


**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)  
PERUBAHAN ATAS SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**No. Reg: 5096/PK-II/II/2018**  
**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP**  
**SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN PERUBAHAN ATAS**  
**SISTEM INFORMASI DEBITUR**


Disusun Oleh:

**Aditya Rahman**  
**11101102080**

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 30 April 2018,  
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji  
Yang Terdiri Dari:*

**Dekan**




**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**  
**NIP. 195911221986031002**

**Wakil Dekan I**



**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197106301998021002**

**Pembimbing I**



**Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd**  
**NIP.196402221990021001**

**Pembimbing II**




**Andalusia, S.H., M.H**  
**NIP.196301021988092001**

**Penguji I**



**Hj. Ulfanora, S.H., M.H**  
**NIP.196111161986032001**

**Penguji II**



**Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H**  
**NIP.198402182008012002**


	No. Alumni Universitas	Aditya Rahman	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Bekasi/ 24 Desember 1992	f) Tanggal Lulus: 30 April 2018	g) Predikat Lulus: Memuaskan
b) Nama Orang Tua: Fachry dan Yusmita	h) IPK: 2,95	i) Lama Studi: 6 Tahun 9 Bulan	j) Alamat: Jl. Pondok Kuning Mas 1 Perum. Pondok Timur Mas Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
c) Fakultas: Hukum	d) PK: Hukum Perdata Bisnis (PK II)	e) BP: 1110112080	

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN PERUBAHAN ATAS SISTEM INFORMASI DEBITUR

(Aditya Rahman, 1110112080, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, 2018)  
ABSTRAK


Kegiatan Perbankan merupakan salah satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Sebagaimana lingkup usaha perbankan, selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan perbankan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana disebut kredit. Para nasabah yang melakukan kegiatan perkreditan dengan pihak bank maka pihak bank akan memiliki informasi dari nasabah tersebut. Kemudian informasi tersebut dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia, dan saat ini telah diubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan mencakup pelapor yang lebih luas dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelapor yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan apa kelebihan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan ini bersifat yuridis empiris, dimana data-data penelitian yang diambil melalui data primer yang diperoleh dari kantor Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan dengan adanya sistem yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pihak pelapor yang melakukan kesalahan terdapat dalam pasal 32-37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 April 2018  
Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H	Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis: **Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A**



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Ahamdulillahirrabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana karena ridha dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Penulis yang berjudul **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN PERUBAHAN ATAS SISTEM INFORMASI DEBITUR”**.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, **FACHRY** dan **YUSMITA** atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, berbagai nasehat dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis, perhatian yang tiada hentinya kepada Penulis sehingga Penulis bisa terus melanjutkan studi sampai jenjang ini. Dan juga atas segala dukungan yang tidak pernah lepas dari kedua orang tua Penulis, agar Penulis tetap semangat dalam menyusun tugas akhir ini. Terima kasih juga kepada kakak Penulis tersayang **NOVRIEZA RAHMI** dan **ADE KUSUMAWARDANI** yang secara tidak langsung telah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini melalui segala perhatian, permasalahan yang selalu ditimbulkan dan membuat rindu pulang. Penulis sangat beruntung diberikan keluarga yang penuh kehangatan dan kebahagiaan seperti kalian.

Penulispun menyadari, tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Bapak **Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas; Bapak **Dr. H. Kurnia Warman, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas; Bapak **Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas; Bapak **Charles Simabura, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Bapak **Prof. Dr. H. Yaswirman, MA** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, dan Ibu **Misnarsyam, S.H., M.H** selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Andalas;

Kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis yaitu Bapak **Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd.** dan Ibu **Andalusia, S.H., M.H** yang telah sabar dalam memberikan bimbingan, ilmu, saran, serta koreksi dalam pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat selesai dengan baik.

Ibu **Hj. Ulfanora, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji I dan Penguji II.

Ibu **Hj. Tenofrimer, S.H., M.H.** selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan akademik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;

Seluruh staff pengajar, staff akademik, staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuannya kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Sahabat-sahabat terbaik penulis selama berada di Fakultas Hukum Univeristas

Andalas;

Terima kasih juga kepada para sahabat yang telah membuat penulis betah dalam menjalani hari-hari di dunia kampus yang jauh dari rumah dan orang tua, yaitu Adityo Dwi Handoko, Dito Satrio Wicaksono, Dzikri Rizki Ananda, Farhan Prastyana, Faris Aziz Hazri, Fathryan Asnaldi Sjaman, Marcellina Siti Nabila, M. Ghazi Aliyanov, Nidia Dwi Andini, Riko Abrar, Rizki Basstaraz, Yova Melfriza, serta teman-teman yang telah mendukung, Haris, Intan, Iki, Malih, Tonggak, beserta keluarga besar KOPAJA Big Family yang selalu menghiasi hari-hari penulis sejak mulai menginjakkan kaki di Kota Padang hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan perkuliahan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2011 yang turut menjadi bagian dari kehidupan penulis selama berada di dunia kampus. Semoga kelak kita dapat dipertemukan di saat semuanya telah sukses dan dapat mengenang kembali perjuangan kita dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum WR. WB

Padang, 30 April 2018

**Aditya Rahman**

**1110112080**


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang Masalah .....	1
Rumusan Masalah .....	9
Tujuan Penelitian.....	9
Manfaat Penelitian.....	10
Metode Penelitian.....	10
Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan</b>	
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	18
2. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	19
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	21
<b>B. Sistem Layanan Informasi Keuangan</b>	
1. Latar Belakang Sistem Layanan Informasi Keuangan	26
2. Perbedaan Sistem Layanan Informasi Keuangan	

	Dengan Sistem Informasi Debitur .....	27
	3. Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan .....	29
<b>C.</b>	<b>Sistem Informasi Debitur</b>	
	1. Pengertian Debitur.....	30
	2. Pengertian Informasi Debitur .....	31
	3. Pengertian Sistem Informasi Debitur .....	31
	4. Tata Cara dan Bentuk Laporan Debitur .....	32
<b>D.</b>	<b>Tinjauan Umum Mengenai Kredit</b>	
	1. Pengertian Kredit.....	35
	2. Unsur-Unsur dan Fungsi Kredit .....	36
	3. Prinsip-Prinsip Kredit.....	38
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>A. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</b>	
	Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan.....	42
	<b>B. Kelebihan Sistem Layanan Informasi Keuangan</b>	
	Atas Sistem Informasi	
	Debitur.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>62</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>64</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan Perbankan merupakan salah satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut, praktis membuat bank menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.<sup>1</sup> Dengan demikian, kegiatan Perbankan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

membutuhkan suatu sistem yang terpadu, demi menjalankan dana dari masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.

Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>2</sup> Prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan ini merupakan dua acuan utama dalam menjalankan kegiatan perbankan, dengan azas demokrasi ekonomi.<sup>3</sup>

Sebagaimana lingkup usaha perbankan, selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan perbankan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana lainnya disebut dengan kredit. seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu pemberian tertentu dengan pemberian bunga. Dalam menentukan kriteria

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 18.

<sup>3</sup> “Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pengguna layanan kredit (selanjutnya disebut Debitur<sup>4</sup>), bank biasanya menerapkan analisa 5C , yaitu :<sup>5</sup>

1. Watak (Character).
2. Kemampuan (Capacity)
3. Modal (Capital)
4. Kondisi (Condition)
5. Jaminan (Collateral)

Selain 5C, umumnya analis bank juga menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran kredit yang tepat. Prinsip 5p ini mencakup hal berikut ini :

- a. Kepribadian (Personality)
- b. Tujuan (Purpose)
- c. Potensi (Prospect)
- d. Pembayaran (Payment)
- e. Golongan (Party)

Analisa ini bertujuan agar aktiva produktif yang ditempatkan tersebut tidak menjadi kredit bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Loan*). Analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar bank membuat keputusan kredit yang baik dan benar (*Make a Good Loan*), sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah (*Bad Loan*).<sup>6</sup> Setelah calon debitur melakukan kegiatan pinjam meminjam dengan

---

<sup>4</sup> “Debitur adalah perorangan, perusahaan, atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas pelayanan dana”, Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

<sup>5</sup> Djoni S Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 273-274

<sup>6</sup> Supriyono R, *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, Serta Pengambilan Keputusan*, Yogyakarta, BPFE, 2011, hlm 161

bank, maka bank akan memiliki informasi dari debitur tersebut. Informasi atas Debitur dapat dipertukarkan (*Sharing Information*) dengan lembaga keuangan lainnya. Informasi tersebut kemudian dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur, yang selanjutnya disingkat SID.

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur mendefinisikan bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur<sup>7</sup> yang diterima dari Bank Indonesia.

Pengawasan terhadap SID yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Dalam penjelasan pasal tersebut, pengawasan dilakukan melalui :

- 1) Pengecekan secara langsung terhadap pelapor; dan/atau
- 2) Pengecekan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada BI, dan/atau data atau informasi lain yang diperoleh BI.<sup>8</sup>

Namun, terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam SID. Salah satu kasus yang terjadi dalam SID, adalah kesalahan dalam melaporkan informasi debitur oleh Pelapor SID. Sistem Informasi Debitur atau yang biasa disebut BI

---

<sup>7</sup> “Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

*Checking* merupakan proses pengecekan Informasi Debitur Individual Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, kepada suatu sistem yang disebut SID yang dikelola oleh Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tidak terdapat aturan yang mengatur secara spesifik mengenai sanksi terhadap nasabah yang melakukan kredit macet. Apabila debitur melakukan kredit macet, maka konsekuensinya adalah sebagaimana yang diperjanjikan..

Pada awalnya Bank Indonesia memegang penuh dalam sistem perbankan nasional kini dibatasi oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 111

Namun dengan adanya Pasal 7 Huruf b Nomor 3 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa SID merupakan tugas Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kesehatan Bank, yang dilakukan dalam rangka lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential*,<sup>10</sup> praktis terjadi pelimpahan kewenangan untuk tugas pengaturan dan pengawasan SID dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK.

Informasi tersebut dibutuhkan demi lancarnya proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identitas kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Dalam proses penyediaan dana, SID dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana, serta untuk kepentingan manajemen resiko, penentuan profil resiko kredit debitur, serta sinkronisasi penilaian kualitas Debitur diantara Pelapor.

Dalam pengaturan dan pengawasannya, OJK melebur SID dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SLIK sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui SLIK Versi 6 Tanggal 16 Januari 2016. Informasi tersebut termasuk didalamnya informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyedia Dana yang diterima Debitur, beserta informasi lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK yang terdiri dari :

1. Laporan Debitur
  - a. Debitur;
  - b. Fasilitas Penyedia Dana;

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Agunan;
- d. Penjamin;
- e. Pengurus dan Pemilik; dan
- f. Keuangan Debitur.

2. Pencarian data Informasi Debitur.

Untuk mengetahui data tentang informasi debitur, baik yang mengajukan kredit untuk pertama kali maupun dalam masa peminjaman kredit oleh satu atau beberapa Lembaga Keuangan, Pelapor SLIK dapat mengakses *Web SLIK* yang berfungsi untuk mengunggah berkas laporan, permintaan informasi debitur, pemantauan permintaan informasi debitur, koreksi data secara daring, pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.

Dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjelaskan bahwa Pelapor adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, Unit Syariah, Kantor Cabang Bank Asing, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang menyampaikan laporan Debitur. Aplikasi dari SLIK ini, memudahkan Pelapor mengakses informasi mengenai Debitur, sekaligus sebagai media pemantauan perilaku Debitur dalam proses perkreditan dari Lembaga Keuangan terkait.

Dengan adanya aplikasi SLIK yang dikelola oleh OJK, sebagai bentuk Tugas Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kesehatan Bank, khususnya mengenai SID, maka membuat Pelapor merasa mudah untuk menentukan siapa saja calon Debitur berdasarkan analisis 5 C dan 5P dan upaya-upaya untuk menghindari kredit bermasalah dan/atau kredit macet oleh Debitur, sesuai dengan prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Perbankan. Sistem aplikasi ini mulai berjalan dan melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya SID yang dikelola oleh Bank Indonesia dan SLIK yang dikelola secara paralel selama periode April-Desember 2017.<sup>11</sup> Dengan pengalihan fungsi tersebut, Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh Pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017.<sup>12</sup>

Demi efektifitas hukum dalam pelaksanaan SLIK dan terbentuknya iklim kesehatan bank yang kondusif sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, maka OJK mengimplementasikan tugas pengaturan dan pengawasan terkait sistem informasi debitur lewat SLIK. Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor :<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>11</sup> Sebagaimana dituturkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20171229/90/722051/2018-sid-bi-berubah-jadi-slik-ojk>, diakses tanggal 2 Januari 2017, pukul 19:47

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988, hlm 80

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Penyelenggaraan SLIK yang baru seumur jagung – walaupun sudah melalui masa transisi – masih memerlukan penyempurnaan sistem sehingga sesuai dengan asas Demokrasi Ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti bagaimana **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) PERUBAHAN ATAS SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka Rumusan Masalah yang dirumuskan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap SLIK?
2. Apa kelebihan yang terdapat dalam SLIK yang dikelola oleh OJK?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan Penelitian yang diharapkan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh OJK terhadap SLIK
2. Untuk mengetahui apa kelebihan dari SLIK yang dikelola oleh OJK

## **D. Manfaat Penulisan**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pikiran penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis di bidang hukum perdata.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat atau badan usaha yang terkait dalam perkara.
- b. Memberikan manfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan menyusun peraturan pelaksanaan apabila dibutuhkan dikemudian hari.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian. Menurut

Soerjono Soekanto “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut kemudian mencari pemecah masalah terhadap gejala hukum yang bersangkutan.”<sup>14</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ditemui di lapangan.<sup>15</sup>

2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur

3. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data yang konkret serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka sumber data berasal dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 8.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm 52.

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bahan Hukum online atau Jurnal Hukum, dan buku hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yaitu dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen

4. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di kantor Otoritas Jasa Keuangan, (*field research*), dimana penulis langsung datang ke kantor Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan hukum lainnya.<sup>16</sup> Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya mempunyai otoritas<sup>17</sup> yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari:

a) KUH Perdata

---

<sup>16</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajawali Press, hlm 30.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 18.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur
  - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;
  - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>18</sup>.
- Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu :
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
  - b) Jurnal, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian;
  - c) Teori-teori dan karya tulis dari ahli hukum lain.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 114.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah didapat dengan cara studi sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

##### b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab antar penulis dengan responden yang terkait dengan penelitian, untuk memperoleh informasi dalam bentuk lisan. Responden dalam penelitian ini adalah pihak dari Otoritas Jasa Keuangan, wawancara dilakukan dengan semi struktur, yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen.


## 6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.

### b. Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data secara *kualitatif*, yaitu uraian terhadap data yang telah diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka atau sampel, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat dari penulis sendiri. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka penulis menguraikan secara garis besar dan sistematis ke dalam 4 bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai kredit, sistem informasi debitur, sistem layanan informasi keuangan, tinjauan umum mengenai otoritas jasa keuangan

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, yaitu mengenai Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap SLIK dan Apa kelebihan dari SLIK yang dikelola oleh OJK

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir berisi tentang penutup dari apa yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, kemudian penulis mengambil kesimpulan dari apa yang penulis uraikan dan

juga merupakan saran dari keseluruhan bab dalam tulisan  
ini



## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan**

##### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Pada November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan wewenang yang bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK mencakup berbagai sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.<sup>19</sup>

## **2. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan**

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK yaitu, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.<sup>20</sup>

Menurut pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hlm 8.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 42.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 113.

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>22</sup>

### **3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Pengaturan dan pengawasan yang Agar tujuan tersebut dapat tercapai, OJK memiliki fungsi menurut pasal 5 UU OJK, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Dalam Undang-Undang OJK tercantum secara jelas batasannya dalam pasal 6, yaitu dilakukan terhadap: (a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (b) Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal; dan (c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan untuk melaksanakan tugas dan pengaturan dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

---

<sup>22</sup> Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statue* pada lembaga lembaga jasa keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ditambahkan pada pasal 9 untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola *statue*;
- f. Menetapkan penunjukan pengelola *statue*;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut;
  - 1) Izin usaha
  - 2) Izin perseorangan
  - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran
  - 4) Surat tanda daftar
  - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
  - 6) Pengesahan
  - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran dan
  - 8) Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan lain.

Dengan adanya pembentukan OJK, kewenangan Bank Indonesia yang semula memegang penuh dalam sistem perbankan nasional kini dibatasi oleh pemerintah. Sebab, dalam ketentuan pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Selain itu, dalam ketentuan selanjutnya yakni pasal 7 Undang-undang Nomor 21

Tahun 2011 Tentang OJK juga telah disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang :

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan bank dan kinerja bank;
  - c. Sistem informasi debitur;
  - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - e. Standar akuntansi bank
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- a. Manajemen risiko;
- b. Tata kelola bank;
- c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
- d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;  
dan
- e. Pemeriksaan bank

Apabila kita melihat pada Undang-undang Bank Indonesia maka kewenangan yang beralih tersebut adalah, antara lain:<sup>23</sup>

1. Mengatur dan mengawasi bank;
2. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank;
3. Melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
5. Berkaitan dengan kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
6. Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung

---

<sup>23</sup> Afika Yumya, *Skripsi Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm 60.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, maka pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia. Meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, namun peranan Bank Indonesia terhadap pengawasan bank tidak dapat dikesampingkan. Sebab lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan kordinasi yang baik dengan Bank Indonesia, diantaranya menyangkut keterangan dan data perbankan yang ada.

Dengan telah terbentuknya OJK, Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.<sup>24</sup>

## **B. Sistem Layanan Informasi Keuangan**

### **1. Latar Belakang Sistem Layanan Informasi Keuangan**

Dalam pertimbangan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur. Dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 63.

andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Untuk pengembangan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan implementasi secara bertahap, dimulai dengan layanan informasi tentang debitur. selanjutnya OJK menetapkan peraturan yang terkait dengan Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

## **2. Bentuk Layanan Informasi Keuangan**

Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang dibentuk oleh OJK adalah menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP)<sup>25</sup>, dan pihak pihak lain.<sup>26</sup> layanan informasi ini dihimpun dalam


---

<sup>25</sup> “LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP”, Pasal 1 Angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

<sup>26</sup> Sebagaimana dituturkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D Hadad, dalam <http://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Perluas-Sistem-Informasi-Debitur,-OJK-Luncurkan-Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx> , diakses tanggal 12 Februari 2018, pukul 17:39

sistem layanan informasi keuangan yang integratif dan terpadu untuk kelancaran peyediaan dana, mendorong pembangunan perekonomian, penerapan manajemen resiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif disektor jasa keuangan.

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:

- 
- a. Bank Umum;
  - b. BPR;
  - c. BPRS;
  - d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
  - e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro.

Menurut Pasal 4 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Laporan Debitur wajib mencakup informasi mengenai:

- a. Debitur;
- b. Fasilitas Penyediaan Dana;
- c. Agunan;
- d. Penjamin;
- e. Pengurus dan pemilik; dan
- f. Keuangan debitur

Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK. Laporan Debitur wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.

### **3. Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan**

Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan informasi debitur.

Informasi debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, beserta informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK yang terdiri dari :

1. Laporan Debitur
  - a. Debitur;
  - b. Fasilitas Penyediaan Dana;
  - c. Agunan;
  - d. Penjamin;
  - e. Pengurus dan Pemilik; dan
  - f. Keuangan Debitur
2. Pencarian data Informasi Debitur

Aplikasi SLIK terdiri atas 2 (dua) modul utama yaitu modul aplikasi SLIK *Client* dan modul aplikasi *Web* SLIK. Aplikasi

SLIK *Client* adalah aplikasi yang di-*install* di perangkat komputer Pelapor. Fungsi aplikasi SLIK *Client* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan *file* laporan yang siap dikirim ke server SLIK. Selain itu, pada aplikasi SLIK *Client* juga terdapat fungsi untuk pengiriman laporan debitur langsung ke server SLIK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).<sup>27</sup>

Aplikasi *Web* SLIK dapat diakses oleh Pelapor menggunakan *Web browser* melalui internet atau ekstranet OJK. Aplikasi *Web* SLIK memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) *file* laporan debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan informasi debitur, pemantauan permintaan informasi debitur, koreksi data secara daring (*online*), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna. Selain itu, untuk menampilkan hasil permintaan informasi debitur diperlukan aplikasi *iDeb Viewer* yang harus di-*install* di komputer Pelapor.

## C. Sistem Informasi Debitur

### 1. Pengertian Debitur

Pada pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur, menyebutkan bahwa debitur adalah perorangan, perusahaan, atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Adapun pengertian lain tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan

---

<sup>27</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Versi 6*, 2017

menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.<sup>28</sup> Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.

## **2. Pengertian Informasi Debitur**

Kelancaran proses penyediaan dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas Debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh Sistem Informasi Debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai Debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, Sistem Informasi Debitur dibutuhkan untuk menentukan profil Kredit Debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas Debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas Debitur di antara Pelapor.

Pengertian dari Informasi Debitur dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang SID pasal 1 Angka 8, menyebutkan bahwa Informasi Debitur adalah informasi dalam Sistem Informasi Debitur yang antara lain berupa data Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.

## **3. Pengertian Sistem Informasi Debitur**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

---

<sup>28</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur> di akses pada tanggal 11 Januari 2018 pada pukul 19.13 WIB

9/14/PBI/2007 tentang SID, bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia. Secara garis besar Sistem Informasi Debitur berisikan data dan informasi mengenai nasabah perbankan. Sistem Informasi Debitur dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk menggali informasi nasabah terutama yang mengajukan kredit bank. Namun, hingga sekarang ini aplikasi SID masih terbilang lemah.

Menurut Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang SID, tujuan SID adalah untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, perbankan harus mampu mengelola segala bentuk resiko baik berdasarkan prinsip kehati-hatian maupun *Good Corporate Governance Principles*. Selain itu, dalam penerapan prinsip kehati-hatian khususnya, perbankan juga melakukan strategi pelepasan kredit dan kebijakan di bidang operasional dan perkreditan untuk memantau dan mengendalikan peningkatan risiko kredit macet serta mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dalam keadaan kredit macet.

#### **4. Tata Cara dan Bentuk Laporan Debitur**

Dalam pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2006 Tentang SID, pengertian Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank

Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk Debitur secara nasional yang digunakan untuk:<sup>29</sup>

1. Membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana,
2. Mempermudah penerapan manajemen risiko,
3. Membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan disampaikan tepat pada waktunya. Tata cara pengisian dan penyampaian Laporan :<sup>30</sup>

1. Prosedur dan tata cara pengisian data Laporan Debitur dilakukan secara *on-line* diatur dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi SID Bank.
2. Prosedur dan tata cara penyampaian Laporan Debitur dari Bank Pelapor ke Bank Indonesia dilakukan sesuai ketentuan mengenai SID.

Laporan Debitur tersebut dibuat oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Pelapor antara lain :

1. Bank Umum;
2. BPR;
3. Lembaga Keuangan Non-Bank;
4. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank; dan

---

<sup>29</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Penyusunan Laporan Debitur*, 2005

<sup>30</sup> *Ibid.*

5. Koperasi Simpan Pinjam.

Kantor yang melakukan kegiatan operasional antara lain, kantor pusat, kantor cabang, unit syariah, kantor cabang bank asing, dan kantor cabang pembantu bank asing.

Bank Pelapor wajib menyusun laporan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas dengan jumlah plafon per Debitur Rp 1,00 (Satu Rupiah) ke atas, melalui program/aplikasi SID dengan mengisi formulir Laporan, yaitu :

- 
- a. FORMULIR - 01 - DATA DEBITUR
  - b. FORMULIR - 02 - DATA PENGURUS/PEMILIK
  - c. FORMULIR - 03
    - 1) 03A - PENEMPATAN PADA BANK LAIN
    - 2) 03B - SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI BANK
    - 3) 03C - KREDIT YANG DIBERIKAN
    - 4) 03D - TAGIHAN LAINNYA
    - 5) 03E - PENYERTAAN
    - 6) 03F - IRREVOCABLE L/C
    - 7) 03G - GARANSI BANK
    - 8) 03H - PENERUSAN KREDIT
  - d. FORMULIR – 04
    - 1) 04A - AGUNAN
    - 2) 04B - PENJAMIN
  - e. FORMULIR - 05 - KONTROL LBU
  - f. FORMULIR - 06 - DATA KEUANGAN DEBITUR

## D. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit berasal dari bahasa romawi “*credere*” yang artinya kepercayaan atau kredo yang berarti saya percaya.<sup>31</sup> Kegiatan Perekonomian tidak terlepas dari penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak perbankan. Bantuan modal berupa kredit perbankan berfungsi sebagai faktor penentu bagi para pengusaha yang digunakan untuk memperlancar maupun mengembangkan usahanya ke arah yang lebih maju. Menurut Eric L. Kohler dalam buku karangannya *A Dictionary for Accountants* menyatakan bahwa pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>32</sup> Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur Pasal 1 Angka 13 menjelaskan:

“Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan/atau
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain”

---

<sup>31</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 23

<sup>32</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Edisi Ketiga, Yogyakarta, BPFE, 1993, hlm 10

Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu penciptaan dana-dana yang diberikan oleh pihak perbankan/lembaga keuangan kepada masyarakat dalam upaya mendorong pembentukan modal kerja atau usaha, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas usaha sektor-sektor ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat baik secara individual maupun secara berkelompok dalam bentuk perusahaan.

## 2. Unsur-Unsur dan Fungsi Kredit

Menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:<sup>33</sup>

a. Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang

b. Tenggang Waktu

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang

c. Tingkat Resiko

Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari

d. Prestasi

Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa

---

<sup>33</sup> Thomas Suyatno et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm 12-13 yang dikutip dari Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 231

Sedangkan dilihat dari fungsinya, kredit memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna modal/uang

Para nasabah menabung uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Dana nasabah yang ditabung dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat menikmati kredit dari bank untuk meningkatkan usaha yang telah di bangun maupun yang akan di bangun.

b. Kredit meningkatkan daya guna suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga kegunaan dari barang tersebut meningkat

c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit meningkatkan keinginan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah

d. Kredit menimbulkan kegairahan wirausaha masyarakat

Adanya fasilitas kredit dari bank yang telah memberikan peluang bagi masyarakat yang kekurangan modal untuk meningkatkan produktivitasnya dengan jalan memohon kredit kepada bank

e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi

---

<sup>34</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Kredit: Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Jakarta, Yagrat. 1981, hlm 15

Dalam keadaan ekonomi kurang baik kebijakan stabilitas pada dasarnya pada usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana prasarana serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pemberian kredit harus diarahkan ke sektor-sektor produktif dan prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak

f. Kredit sebagai jembatan untuk pendapatan nasional

Orang yang mendapatkan kredit sudah tentu akan berusaha meningkatkan usahanya agar dapat meningkatkan keuntungan, jika keuntungan ini dikembalikan ke sektor permodalan maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kredit dapat meningkatkan pendapatan nasional

### **3. Prinsip-Prinsip Perkreditan**

Para analis kredit punya kualifikasi khusus dalam menjalankan tugasnya. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan, meliputi analisa 5C dan analisa 5P, sehingga pengajuan kredit seorang calon debitur ditolak. Walaupun seorang calon debitur tidak mempunyai hutang dan catatan kreditnya bagus, bisa saja permohonan kredit usaha seseorang ditolak.

Salah satu cara kerja para analis adalah dengan menerapkan prinsip analisa 5C yang meliputi Character, Capacity, Condition, Collateral. Detil analisa 5C adalah sebagai berikut:

1. Character (Watak)

Untuk mendapatkan informasi terkait karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Bisa juga dengan metode cek riwayat kredit di Bank Indonesia. Karakter ini penting karena terkait itikad baik untuk membayar kewajibannya.

2. Capacity (Kemampuan)

Analisa kemampuan calon debitur bisa dilakukan dengan melihat komponen penghasilan calon debitur. Seorang analis kredit harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

3. Capital (Modal)

Analisa ini lebih ke arah aset yang dimiliki oleh calon debitur. Aset bisa dilihat dari neraca laur perusahaan calon debitur atau hasil survey kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur perorangan. Prinsip bank tidak akan membiayai seorang calon debitur yang tidak punya modal sendiri atau kekayaan yang minim.

4. Condition (Kondisi)

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional,

nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi.

#### 5. Collateral (Jaminan)

Jaminan adalah solusi terakhir untuk menutup resiko kredit jika terjadi gagal bayar. Biasanya bank hanya berani memberikan plafon pinjaman maksimal 75% dari nilai transaksi jaminan kredit. Selain 5C, umumnya analis bank juga menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran kredit yang tepat. Prinsip 5p ini mencakup hal berikut ini:

##### a. Personality (Kepribadian)

Mirip dengan karakter, kepribadian ini lebih mengarah analisa riwayat hidup, hobi, dan gaya hidup untuk melihat kecenderungan, misalnya pemohon hobi berfoya-foya, kemungkinan besar aplikasinya ditolak

##### b. Purpose (Tujuan)

Tujuan penggunaan dana adalah faktor yang terpenting dalam analisa kredit, jangan sampai pinjam dana untuk uang muka kredit yang lainnya. Bank akan menyelidiki buat apa sebenarnya pinjaman tersebut. Prinsipnya, kredit harus sesuai dengan tujuannya apakah masuk katefori konsumtif atau investasi dan modal kerja.

##### c. Prospect (Potensi)

Maksudnya adalah potensi bisnis, pekerjaan, atau usaha yang dilakukan calon debitur menjadi faktor analisa penunjan

kredit yang diajukan calon debitur. Prinsip ini umumnya dipakai ketika calon debitur ingin mencari pinjaman untuk pengembangan bisnisnya.

d. Payment (Pembayaran)

Analisa ini bertujuan untuk melihat dan memastikan cara pemohon membayar cicilan sampai lunas akan dipastikan. Pemohon yang tidak memiliki cicilan di tempat lain lebih mudah diterima daripada yang masih harus bayar cicilan lain, misalnya kendaraan. Cicilan tersebut harus dilunasi terlebih dahulu baru mengajukan kredit baru.

e. Party (Golongan)

Analisis kredit mempunyai format analisa berdasarkan data dari pemohon dan wawancara. Mereka akan mengelompokkan pemohon menurut modal, loyalitas, dan karakternya. Cara ini berguna untuk memudahkan analisis kredit mengambil keputusan disetujui atau ditolak permohonan calon debitur. Kondisi yang ideal itu tentu saja banyaknya modal atau aset yang dimiliki, dengan begitu loyalitasnya untuk bayar cicilan lainnya tinggi, kecil kemungkinan calon debitur akan lari dari tanggung jawab dan memudahkan dalam persetujuan kredit.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan**

##### **1. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan dan non-bank secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian, selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disetiap sektor dengan tetap mempertimbangkan setiap aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi *independensi*, *akuntabilitas*, pertanggung jawaban, *transparansi*, dan kewajaran.

##### **2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi

pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah :

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

### **3. Fungsi, Tugas, Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber

daya manusia, *merger*, *konsolidasi*, dan *akuisisi* bank, serta pencabutan izin usaha bank

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain penyediaan dana, produk *hibridasi*, dan aktivitas di bidang jasa
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*) dan standar akuntansi bank
- 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah, anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statuter* pada lembaga jasa keuangan
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata kekayaan dan kewajiban
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan

c. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjan kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- 5) Melakukan penunjukan pengelola *statuter*

- 6) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 7) Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

## 5. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang, OJK berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a. *Asas Independensi*

Independensi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. *Asas Kepastian Hukum*

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK

c. *Asas Kepentingan Umum*

Asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum

d. *Asas Keterbukaan*

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

e. *Asas Profesionalitas*

Asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. *Asas Integritas*

Asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK ini

g. *Asas Akuntabilitas*

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik

## **B. Kelebihan Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Sistem Informasi Debitur**

Sebelum terbentuknya OJK, pengawasan terhadap sektor perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*)

Yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi

pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*)

Yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*)

Yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapat gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak

terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)

Yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh kegiatan dalam perbankan. Suatu bank dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang demikian luas kepada Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang diatur dalam pasal 24 sampai pasal 35.

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pengawasan terhadap sistem informasi debitur. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur. Hal tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong

pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan, maka diperlukan adanya sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu kebijakan politik hukum nasional dalam menerapkan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, yang sebelumnya berada di bawah kewenangan dari Bank Indonesia sebagai regulasi pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan. Semua kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui pasal 55 ayat 2 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK serta merubah SID menjadi SLIK.

Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, terutama di sektor perbankan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi. Tercatat 1.648 pelapor per Desember 2017 yang diawasi oleh OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan.<sup>35</sup> Regulasi dan

---

<sup>35</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dito Satrio Wicaksono staf bagian Edukasi dan Perlindungan konsumen , pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018

pengawasan sektor keuangan perbankan juga menempati posisi yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin saja terjadi akibat kesalahan dari pelapor. Salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelapor adalah kesalahan akibat input data informasi debitur yang tidak akurat sehingga debitur tersebut terindikasi sebagai kredit macet. Dalam menentukan telah terjadinya kredit macet, OJK memiliki sistem yang mencantumkan informasi dari para debitur yang disebut Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sistem tersebut memiliki informasi dari para nasabah yang melakukan kegiatan kredit, dari debitur yang pembayarannya lancar hingga debitur yang pembayarannya macet. Apabila terdapat nasabah yang terindikasi sebagai kredit macet, maka nasabah tersebut tidak dapat melakukan pinjaman kredit di tempat lain yang telah menjadi pelapor.<sup>36</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan mengatur tentang penanganan dan penyelesaian pengaduan debitur terhadap ketidakakuratan informasi debitur yang terdapat pada:

#### Pasal 22

Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi

Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan

#### Pasal 23

1. Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

2. Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pelapor wajib melakukan penelitian atas permasalahan yang diadukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor dan/atau Debitur

#### Pasal 24

1. Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh Pelapor
2. Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
3. Pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada Debitur yang mengajukan pengaduan
4. Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada Debitur secara tertulis

#### Pasal 25

Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, Debitur dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

#### Pasal 26

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 merupakan pengaduan yang disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK
2. Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperlukan sebagai koreksi atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat 2 huruf a

Dengan adanya SLIK akan memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur.

Untuk menanggulangi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, OJK melakukan beberapa upaya agar terhindar dari kesalahan tersebut, berupa upaya preventif dan represif:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh OJK yaitu sosialisasi ketentuan SLIK terhadap pelapor. Selain itu OJK juga menganalisis kesalahan pelaporan yang dilakukan baik yang ditemukan oleh OJK maupun hasil dari laporan masyarakat. Apabila OJK merasa hasil analisis tersebut harus dilakukan pengawasan maka OJK dapat berkoordinasi dengan pelapor terkait hal itu. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan audit terhadap pihak pelapor agar terhindar dari ketidakakuratan dalam melakukan input data informasi debitur. Satuan Kerja yang berwenang dalam melakukan audit saat ini yaitu Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Dari Departemen tersebut, lalu akan berkoordinasi dengan Pengawas, misalkan terhadap pengawasan bank, maka akan koordinasi dengan departemen Pengawasan Bank atau berkaitan dengan pembiayaan maka akan berkoordinasi dengan Departemen Pengawasan IKNB. Apabila pihak debitur dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan kegiatan perkreditan, maka akan masuk dalam kategori *collect 2* sampai *collect 5*.<sup>37</sup> Maksud dari kolektibilitas atau *collect* yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.<sup>38</sup> Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dibagi dalam 5 kelompok, yaitu:

a. *Collect 1*

Kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga

b. *Collect 2*

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 1 hari sampai 3 bulan.

c. *Collect 3*

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 1 bulan sampai 3 bulan.

d. *Collect 4*

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan sampai 6 bulan

e. *Collect 5*

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama lebih dari 6 bulan

Biasanya dalam tahap *collect 2* debitur hanya akan dihubungi melalui *via telephone* dan masih dapat dipertimbangkan dalam mengajukan

---

<sup>38</sup> <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kolektibilitas.aspx>, diakses pada tanggal 1 April 2018 pada pukul 03.25 WIB

kredit. Apabila telah memasuki tahap *collect 3 debt collector* akan datang untuk menagih nasabah, dan pengajuan kredit juga akan ditolak. Dalam tahap *collect 5* status fasilitas kredit nasabah akan ditetapkan sebagai kredit macet.<sup>39</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh OJK ketika telah terjadinya suatu pelanggaran. Apabila telah terjadinya ketidakakuratan dalam input suatu data informasi debitur, maka pihak OJK menerapkan sanksi terhadap pelapor yang melakukan pelanggaran yang tertera dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, yaitu:

### Pasal 32

Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat 2, Pasal 13, Pasal 15 ayat 3, Pasal 15 ayat 4, Pasal 16 ayat 1, Pasal 17 ayat 1, Pasal 23 ayat 1, Pasal 23 ayat 2, Pasal 24 ayat 1, Pasal 24 ayat 3, Pasal 24 ayat 4, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, Pasal 30 ayat 3, Pasal 30 ayat 4, dan/atau Pasal 31 ayat 3 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

### Pasal 33

1. Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dan dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 atau Pasal 10 ayat 3 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda
    - 1) bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Gedung Bank Indonesia Jalan Jend. Sudirman Padang, dengan Bapak Dito Satrio Wicaksono staf Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018

- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
- 2) bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
- b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
2. Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dan dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. denda
      - 1) bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
      - 2) bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; dan
    - b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh OJK.

#### Pasal 34

1. Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 atau Pasal 10 ayat 3 dikenakan sanksi administratif berupa denda:
  - a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
  - b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut.
2. Pelapor yang atas dasar temuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda:
  - a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama

- keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
- b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut.
3. Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 atau Pasal 10 ayat 3 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda
    - 1) bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
    - 2) bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; dan
  - b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.

#### Pasal 35

Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.

#### Pasal 36

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat 1, Pasal 8 ayat 2 huruf a, Pasal 8 ayat 2 huruf b, Pasal 9 ayat 1, Pasal 9 ayat 2, Pasal 9 ayat 4, Pasal 10 ayat 3, dan Pasal 15 ayat 4, selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- c. penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
- d. sanksi administratif lain,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 huruf a, Pasal 33 ayat 2 huruf a, Pasal 34 ayat 1, Pasal 34 ayat 2, dan Pasal 34 ayat 3 huruf a, mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa OJK hanya akan memberikan sanksi kepada pelapor, karena kewenangan OJK hanya mengatur dan mengawasi pihak pelapor. Sanksi yang diberikan kepada pihak debitur yang melakukan pelanggaran terdapat dalam perjanjian kredit yang berdasarkan KUH Perdata pasal 1320 yang berisi :<sup>40</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sistem Layanan Informasi Keuangan memiliki beberapa kelebihan yang tidak terdapat dalam Sistem Informasi Debitur yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia. Beberapa kelebihan yang ada dalam SLIK yaitu:<sup>41</sup>

1. SLIK memiliki infrastruktur yang lebih handal. Karena dengan adanya SLIK, proses pelaporan berlangsung dengan cepat tanpa mengganggu proses permintaan informasi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sebagaimana dituturkan oleh Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Boedi Armanto, dalam <https://economy.okezone.com/read/2018/01/05/320/1840804/ojk-beberkan-kelebihan-slik-dibandingkan-sid>, diakses tanggal 1 April 2018, pukul 23.01 WIB

2. SLIK memiliki jaringan komunikasi data dengan internet, sehingga *coverage* komunikasi data menjadi lebih luas dan biaya yang lebih murah. Sedangkan SID melalui ekstranet. Sistem Layanan Informasi Keuangan bisa diakses dimanapun melalui internet hanya dengan menggunakan username yang telah diberikan, sedangkan SID membuka jaringan khusus kepada bank untuk memberikan akses terkait informasi debitur, sehingga tidak bisa secara online.
3. Monitoring SLIK lebih lengkap dan komprehensif. Sehingga memudahkan dalam mengontrol dan menjaga ketersediaan, kelangsungan dan kinerja pelayanan SLIK
4. SLIK dinilai cepat tanggap, karena apabila terdapat gangguan maka terdapat warning sehingga dapat segera ditindak lanjuti. Dalam SLIK, apabila terdapat warning akan terdeteksi otomatis secara online melalui sistem yang telah dibuat.
5. Integritas data lebih baik dibandingkan dengan SID. Hal ini dikarenakan beberapa hal, dari mulai penerapan single identitas untuk debitur validasi lebih komprehensif sehingga integritas data lebih baik. Untuk SLIK, data debitur diperoleh melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dari Kartu Tanda Penduduk, sedangkan SID menggunakan *Debtor Identification Number* (DIN). Dengan menggunakan NIK, maka akan meminimalisir kesalahan dalam informasi debitur, karena saat masih menggunakan DIN, banyak terjadinya kesalahan dalam

informasi debitur. Misalnya, nasabah melakukan kegiatan kredit terhadap bank, kemudian secara otomatis debitur tersebut akan mendapatkan nomor unik untuk identitas debitur melalui sistem yang ada. Walaupun berbeda setiap din yang didapatkan oleh debitur, terkadang terdapat kemiripan antara data debitur yang diminta dengan data debitur yang sudah ada dalam *database* SID Bank Indonesia. Dari sinilah banyaknya terjadi ketidakakuratan dalam laporan informasi debitur.

6. Cakupan pelapor yang lebih luas. Dalam SID hanya berasal dari industri perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan suatu bank yang menjadi sumber datanya

Dari tugas, fungsi dan wewenang OJK, kita akan melihat keefektifan dari peran OJK tersebut. Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Untuk dapat melihat efektifitas dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:<sup>42</sup>

1. Sistem pengawasan yang akan digunakan yaitu pengawasan yang terintegrasi dimulai dari tugas dan wewenang, mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik. Keseluruhan kegiatan perbankan dan perlindungan nasabah bank turut serta akan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
2. Metode satu atap yang digunakan sangat efektif terhadap perlindungan nasabah dan pihak pelapor.
3. OJK memiliki penegakan sanksi terhadap pihak pelapor
4. OJK melaksanakan tugas Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kesehatan Bank, yang dilakukan dalam rangka lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* sehingga Bank Indonesia hanya akan fokus terhadap kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan *macroprudential*

SLIK yang dikelola oleh OJK ini baru beroperasi pada tanggal 1 Januari 2018, sehingga belum teridentifikasinya suatu kasus dalam SLIK. Data yang terdapat dalam SLIK merupakan informasi nasabah yang tercantum dari bulan Maret 2017 hingga saat ini.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

## **BAB 1V**

### **PENUTUP**


#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Satuan Kerja yang berwenang saat ini dalam Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam melakukan analisis yaitu Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Dari Departemen tersebut akan berkoordinasi ke pengawas di bagiannya masing-masing, seperti terhadap bank, maka Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan akan berkoordinasi dengan Departemen Pengawasan Bank atau terhadap pembiayaan maka akan berkoordinasi dengan Departemen Pengawasan IKNB. Setelah mendapatkan hasil dari pemeriksaan teknis dan menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam laporan informasi debitur, maka pihak pelapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 32 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan oleh OJK berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. Sedangkan apabila pelapor terlambat dalam melakukan penyampaian laporan debitur, koreksi laporan debitur, meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan

tertulis, denda, dan/atau sanksi administratif lainnya dimana diatur dalam pasal 33-36 serta bagi Pelapor baru pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1, huruf a, Pasal 33 ayat 2 huruf a, Pasal 34 ayat 1, pasal 34 ayat 2, pasal 34 ayat 3 huruf a, akan diberlakukan 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diatur dalam pasal 37.

2. Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan dengan adanya sistem yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan yang terdapat beberapa kelebihan dari Sistem Informasi Debitur yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia.



## B. SARAN

1. Dalam melakukan fungsi pengawasan serta pengaturan dalam SLIK, OJK harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam POJK dalam melaksanakan tugasnya, karena kesalahan terhadap ketidakakuratan laporan informasi debitur tetap dapat terjadi apabila pelapor tidak diawasi secara optimal.
2. Diharapkan OJK memberikan pembekalan pengetahuan serta pemahaman kepada sumber daya manusia dalam bidang perbankan, agar dapat melakukan pengawasan secara optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Afika Yumya, 2008, *Skripsi Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muchdarsyah Sinungan, 1981, *Kredit: Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV.

Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Supriyono R, 2011, *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, Serta Pengambilan Keputusan*, BPFE, Yogyakarta.

Teguh Pudjo Muljono, 1993, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta.

Thomas Suryatno et.al, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta

Zaidatul Amina, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

- KUH Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

#### Website

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur.](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur)

[http://finansial.bisnis.com/read/20171229/90/722051/2018-sid-bi-berubah-jadi-slik-ojk.](http://finansial.bisnis.com/read/20171229/90/722051/2018-sid-bi-berubah-jadi-slik-ojk)

[http://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Perluas-Sistem-Informasi-Debitur,-OJK-Luncurkan-Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-SLIK.aspx.](http://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Perluas-Sistem-Informasi-Debitur,-OJK-Luncurkan-Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-SLIK.aspx)

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kolektibilitas.aspx.](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kolektibilitas.aspx)

<https://economy.okezone.com/read/2018/01/05/320/1840804/ojk-beberkan-kelebihan-slik-dibandingkan-sid>

